BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan pada saat melakukan kerja praktek di Bank Jabar Cabang Cianjur yang diambil oleh penulis yaitu bagian deposito berjangka, karena sesuai dengan judul laporan yang dibuat oleh penulis.

Adapun pengertian dari Deposito berjangka yaitu merupakan suatu simpanan berjangka dalam arti simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis ditugaskan untuk menerima atau melayani calon deposan yang akan membuka rekening deposito.

Adapun teknik pelaksanaan kerja praktek di PT. Bank Jabar Cabang Cianjur meliputi tugas-tugas diantara lain yaitu :

1. Penulis bertugas untuk memasukan data deposan baru dari aplikasi deposito untuk dipindahkan ke kartu deposito.
2. Menyusun arsip kartu deposito dengan mengurutkan nomor rekening deposan lama hingga nomor rekening deposan baru.
3. Membuat slip jurnal untuk pembayaran bunga.
4. Menghitung saldo deposito.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Deposito

a. Pengertian Deposito Berjangka menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b. Pengertian Deposito berjangka menurut Bank Jabar.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Bank Jabar dengan Deposan.

3.3.2 Jenis-jenis Simpanan Deposito di PT. Bank Jabar Cabang Cianjur

1. Deposito Berjangka

   Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum seseorang/lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo/sesuai jangka waktu.

2. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas

kepada pihak lain. Bunga dibayar dimuka (diskonto).

3. Deposito on call merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar misalnya Rp. 30.000.000 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling kurang dari 1 bulan DOC diterbitkan atas nama.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito/sertifikat deposito.

3.3.3 Ketentuan Umum

A. Ketentuan Umum

1. Deposito ini hanya dapat dibayarkan pada tanggal jatuh tempo dalam mata uang rupiah. Bilamana deposito dibuka bukan dalam mata uang rupiah, pembayaran tunai dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung dari kondisi pada saat itu. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
2. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic rollover) sesuai permintaan tertulis dari deposan dengan tingkat harga yang berlaku pada saat perpanjangan. Dalam hal deposito berjangka yang diperpanjang secara otomatis akan dicairkan/diubah maka deposan wajib, memberitahukan kepada bank selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Deposan bertanggung jawab penuh atas segala penyalah gunaan kepemilikan deposito ini.
4. Perubahan nama alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang berbeda dengan keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada bank agar diberitahukan secara tertulis kepada bank dengan negara.
5. Jika deposan meninggal dunia, Deposito ini akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah pada waktu jatuh tempo.
6. Bukti kepemilikan deposito ini tidak dapat digadaikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga.
7. Deposan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank dan pemerintah tentang deposito berjangka yang berlaku saat ini maupun dikemudian hari.
8. Atas setiap pencarian dana deposito ini, deposan harus membubuhkan tanda tangannya pada deposito ini dan menyerahkannya kepada Bank.

B. Persyaratan Dalam Pembukaan Deposito Berjangka

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Mengisi formulir tanda tangan
3. Foto copy KTP/identitas diri
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000;
5. Menandatangani bilyet deposito setelah menyetor uang yang telah di depositokannya

3.3.4 Prosedur Deposito Berjangka

Di dalam pembahasan laporan ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai Prosedur Deposito Berjangka Pada PT. Bank Jabar Cabang Cianjur. Adapun uraian dari pembahasan ini sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Penyetoran Deposito Berjangka

   1.1 *Pendaftaran*

   Bagi setiap calon deposan yang bermaksud membuka deposito harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

   a. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Deposito Berjangka.
   b. Mengisi Formulir Contoh Tanda Tangan.
   c. Membuat/melengkapi Surat Kuasa Pencairan Pokok Deposito dan atau bunganya, kepada pihak yang ditunjuk apabila diperlukan.
   d. Menyerahkan Photo Copy KTP atau identitas diri lainnya.
   e. Untuk deposan yang berbentuk lembaga/badan harus melampirkan photo copy akta pendirian berikut perubahan-perubahannya serta photo copy KTP/identitas diri pengurus yang berhak mewakili.

   1.2 Penyetoran

   Penyetoran deposito sebagai berikut :

   a. Penyetoran tunai dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Tnda Setoran yang disediakan dan menyetorkan uang yang akan disimpan dalamn bentuk deposito.
   b. Setoran dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro Bank Jabar atu Bank lain, penerbitan bilyet deposito baru dapat dilaksanakan setelah dananya efektif.

c. setoran dalam bentuk mata uang asing (Bank Note) terlebih dahulu dilakukan jual beli Bank Note, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menggunakan formulir tanda tangan setoran.

d. Penyetoran yang berasal dari Valuta Asing, terlebih dahulu dilakukan jual beli valuta asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menggunakan formulir tanda setoran.

1.3 Pembayaran Bunga Deposito

Pembayaran bunga deposito dilaksanakan tanggal jatuh tempo bunga untuk setiap bulannya yang pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pembayaran bunga deposito secara tunai dibayarkan kepada deposan setiap bulan pada tanggal jatuh tempo bunga, dengan cara :
   a. Deposan menunjukan bilyet depositonya.
   b. Deposan menandatangani Bukti Pembayaran Bunga Deposito dan dicocokkan dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
   c. Dalam hal pengambilan bunga deposito dikuasakan, maka pembayarannya dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
      - Penerimaan kuasa menyerahkan Surat Kuasa bermenterai yang ditandatangani deposan.
      - Penerima kuasa menunjukkan bukti diri asli miliknya dan menyerahkan photo copynya.
2. Pembayaran bunga deposito dengan cara pemidahbukuan dilaksanakan sesuai dengan perintah/permintaan deposan pada aplikasi pembukaan

deposito.

3. Pembayaran bunga deposito dipotong Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak
4. Apabila tanggal pembayaran bulanan bunga deposito tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari berikutnya (tanpa menambah jumlah hari bunga).

1.4 Cara Penutupan Deposito

1. Deposito mengembalikan bilyet depositonya setelah terlebih dahulu di tanda tanganinya.
2. Tanda tangan pada bilyet deposito harus sama dengan tanda tangan pada speciment depositonya.
3. Memperlihatkan jati diri (KTP/SIM) asli menerima kembali uang tabungannya

2. Nominal, suku Bunga dan Jangka Waktu Deposito

2.1 *Nominal Deposito*

Pengaturan Nominal atua Pokok Deposito ditetapkan oleh Direksi yabg dituangkan dalam SK dan atau SE Bank Jabar secara tersendiri.

2.2 *Suku Bunga Deposito*

Pengaturan suku bunga deposito ditetapkan oleh Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran bank Jabar secara tersendiri.

2.3 Jangka Waktu Deposito

Jangka waktu deposit, terdiri dari :

- 01 (satu) bulan

- 03 (tiga) bulan
- 06 (enam) bulan
- 12 (dua belas) bulan
- 24 (dua puluh empat) bulan

3.3.5 Perhitungan dan Pembayaran Bunga Deposito

A. Perhitungan Bunga Deposito

1. Perhitungan bunga deposito dilaksanakan dengan Sistem Bunga Tunggal dan dibayarkan pada setiap bulan, dengan rumus sebagai berikut :

   $$\frac{P \times H \times I}{365} = \text{Bunga Deposito}$$

   Keterangan :

   P = Pokok/nominal Deposito

   H = Jumlah hari

   I = Prosentase Suku Bunga per Tahun

2. Dalam perhitungan bunga deposito, hari bunga dihitung menurut hari kalender, misanya Januari 31 hari, Pebruari 28 atau 29 hari (bulan kabisat). Maret 31 hari dan seterusnya. Untuk 1 (satu) tahun dihitung 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
3. Hasil perhitungan bunga setiap bulan dibulatkan dalam kelipatan Rp. 10,00 (sepuluh rupiah).
4. Dalam menentukan/menetapkan tanggal jatuh tempo pada bilyet deposito digunakan Kalender Nasional.
5. Jika tanggal jatuh tempo pada akhir bulan hari tersebut adalah hari Minggu libur, maka tanggal jatuh tempo dimajukan pada hari kerja sebelumnya.

Jumlah hari dihitung berdasarkan hari kalender yang sebenarnya.

6. Bila tanggal jatuh tempo pada hari-hari sepanjang bulan dan jatuh tempo tersebut pada hari Minggu libur, maka tanggal jatuh tempo menjadi pada hari kerja berikutnya.

Contoh penetapan tanggal valuta dan tanggal jatuh tempo :

TANGGAL PENERBITAN	JANGKA WAKTU	TANGGAL JATUH TEMPO
31-01-2000	01 bulan	29-02-200
29-02-2000	01 bulan	31-03-2000
31-10-1999	01 bulan	30-11-1999
15-01-2000	01 bulan	15-04-2000

3.3.6 Manfaat Deposito

1. Bagi Bank :
   - Merupakan sumber dana yang utama dan paling mudah di dapat dari masyarakat.
   - Meningkatkan sumber dana, karena dengan terkumpulnya dana masyarakat tersebut maka akan menambah modal Bank itu sendiri,
   - Merupakan sarana yang baik bagi bank untuk memasarkan dan memperkenalkan produk-produk bank yang lain pada masyarakat.
2. Bagi Nasabah
   - Merupakan tempat penyimpanan dana yang aman dan terjamin.
   - Nasabah akan memperoleh pendapatan bagi hasil atas penyertaan dananya di bank tersebut dan terjauh dari unsur riba.
   - Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.